



PUTUSAN
Nomor 480 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MZ. TENGKU KEPALA KOTO, bertempat tinggal di Jalan Utama Sari Nomor 53, RT 3, RW 07, Kelurahan Tangkerang Selatan, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Kapitra Ampera, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Taman Diponegoro Residence Blok B Nomor 1, Jalan Diponegoro, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Pembanding;

Lawan

PT (PERSERO) ANGKASA PURA II PUSAT JAKARTA cq PT (PERSERO) ANGKASA PURA II BANDARA SULTAN SYARIF QASIM II PEKANBARU, diwakili oleh Budi Karya Sumadi, selaku President Director, berkedudukan di Jalan Bandara Sultan Syarif Qasim II Simpang Tiga, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suroto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Hotel Syariah UIN Suska Riau, Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 52, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015;
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding;

Dan:

1. **SEHONO**, selaku ahli waris alm. Ahmad Rejo, bertempat tinggal di Jalan Ikhlas Gang Ikhlas, RT 02, RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Pekanbaru;
2. **KASINAM**, selaku ahli waris alm. Marjan, bertempat tinggal di Jalan Pandu Nomor 01, RT 03, RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Pekanbaru;
3. **PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAN NEGERI cq GUBERNUR cq WALIKOTA PEKANBARU cq CAMAT BUKIT RAYA**;



**4. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq
GUBERNUR cq WALIKOTA PEKANBARU cq CAMAT
BUKIT RAYA cq LURAH SIMPANG TIGA;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat/Terbanding telah
menggugat sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Para Turut
Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding dan Para Turut Terbanding
di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa untuk melaksanakan rencana pengembangan Bandara Sultan Syarif
Kasim II (SSK II) Pekanbaru, maka pada tahun 2003 Penggugat melakukan
ganti rugi terhadap beberapa bidang tanah yang terletak di RT 01, RW 01,
Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya yang pada saat gugatan
ini didaftarkan tempat tersebut bernama Kelurahan Maharatu, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru atau tepatnya di belakang dan di
samping Gedung Karantina Area Bandara SSK II Pekanbaru, ganti rugi
tersebut sebagaimana yang Penggugat sampaikan sebagai berikut:

- Ganti rugi tanah oleh Penggugat kepada Ponijan sebagaimana SKGR
Reg. Nomor 312/ST/2003 yang diregister di Kantor Lurah Simpang Tiga
tanggal 23 Juni 2003 dengan luas 17.350 m², dengan batas-batasnya
sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Puskopau	65,70 m;
Sebelah Selatan dengan tanah A. Syamsul Bakhri, Sumini	200 m;
Sebelah Barat dengan tanah Bandara SSK II	96 m;
Sebelah Timur dengan tanah Puskopau	46,70 m;

- Ganti rugi tanah oleh Penggugat kepada Drs. Andi Syamsul Bakhri
sebagaimana SKGR Reg. Nomor 311/ST/2003 yang diregister di Kantor
Lurah Simpang Tiga tanggal 23 Juni 2003 dengan luas 14.000 m²,
dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Ponijan	140 m;
Sebelah Selatan dengan tanah Bandara SSK II	140 m;
Sebelah Barat dengan tanah Bandara SSK II	100 m;
Sebelah Timur dengan tanah Sudarmi	100 m;

2. Bahwa kedua proses ganti rugi tersebut kemudian dibuatkan akta



penyerahan hak dan kuasanya yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Asman Yunus, S.H., masing-masing dengan Akta Nomor 6 dan 7 tanggal 10 Juli 2003. Dengan demikian proses ganti rugi/ jual beli tersebut telah dicatatkan ke dalam bentuk Akta Otentik (AO) dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan sah dan berlaku;

3. Bahwa setelah proses ganti rugi selesai, tanah tersebut kemudian Penggugat kuasai dengan cara memasang patok-patok batas tanah dan plang pengumuman kepemilikan tanah, akan tetapi pada akhir tahun 2011 tanah yang Penggugat ganti rugi dari Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri tersebut diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya dengan cara memasang plang pengumuman kepemilikan tanah dan memagarnya, bahkan tanah tersebut sekarang telah di *land clearing* yang mengakibatkan hilangnya patok-patok dan plang pengumuman kepemilikan tanah milik Penggugat;
4. Bahwa dari plang pengumuman tanah yang dipasang Tergugat diketahui bahwa Tergugat I mengklaim mempunyai tanah tersebut berdasarkan SKGR Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/1997, SKGR Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997 yang kesemuanya tanggal 18 September 1997 yang di dalam SKGR-SKGR tersebut disebutkan teregister di Kantor Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru;
5. Bahwa ganti rugi oleh Tergugat I sebagaimana yang disebutkan dalam SKGR Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/1997, SKGR Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997 tersebut, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya karena tanah yang menurut Tergugat I telah diganti ruginya, tanah tersebut adalah murni milik Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri yang pada tahun 2003 telah Penggugat ganti rugi sebagaimana yang Penggugat uraikan pada poin 1 (satu) di atas;
6. Oleh karena itu, Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri lah yang secara hukum berhak menjual/mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain. Penjualan/pengalihan hak atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh selain Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri sebagaimana SKGR-SKGR yang digunakan Tergugat I haruslah dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;
7. Bahwa hingga saat ini tanah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dari ganti rugi kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri tersebut telah dipagar, dipasang plang dan di *land clearing*/diratakan oleh Tergugat I, bahkan patok-patok dan plang-plang pengumuman kepemilikan tanah yang berkali-



kali Penggugat pasang di atas tanah tersebut kembali hilang, jika dilihat dari aktifitas di lapangan sepertinya di atas tanah tersebut Tergugat I akan segera melakukan pembangunan berskala besar;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan V di atas adalah perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yakni Penggugat tidak dapat menguasai, memanfaatkan dan melakukan pembangunan dalam rangka pengembangan bandara di atas tanah milik Penggugat tersebut, oleh karena itu Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dan menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut sehingga bebas dari kekuasaan siapapun dan dalam bentuk apapun;
 9. Bahwa melihat kondisi saat ini dimana di atas tanah tersebut telah di *land clearing*/diratakan, dipagar beton tinggi dan telah dibangun bedeng-bedeng pekerja oleh Tergugat I maka Penggugat mengkhawatirkan Tergugat I akan mengalihkan hak/menjual tanah tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu untuk tidak sia-sianya putusan perkara ini maka mohon kiranya terhadap tanah objek perkara tersebut diletakkan sita jaminan;
 10. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya dipatuhi oleh Tergugat I maka mohon kiranya terhadap Tergugat I juga dihukum untuk membayar denda keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I;
 11. Bahwa mengingat saat ini di sekeliling tanah tersebut Tergugat I telah membangun pagar beton yang tinggi dan telah membangun bedeng-bedeng pekerja dan gudang-gudang maka untuk tidak menimbulkan kerugian lebih besar akibat perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat dan untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi berupa pengosongan lahan nantinya maka mohon kiranya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding dan kasasi;
- Apa yang Penggugat mohonkan tersebut di atas tidaklah berlebihan mengingat beberapa alat bukti yang Penggugat ajukan untuk membuktikan gugatan Penggugat adalah berbentuk Akta Otentik (AO) yakni berupa akta penyerahan hak dan kuasanya yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) H. Asman Yunus, S.H., masing-masing dengan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 dan 7 tanggal 10 Juli 2003;

12. Bahwa permohonan Penggugat pada poin 11 (sebelas) tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, 191 Rbg, 54 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 serta Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang pada pokoknya menyebutkan syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta salah satunya adalah surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari:

- Akta Otentik (AO);
- Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangan oleh Tergugat;

Oleh karena permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) milik Penggugat Nomor 311/ST/2003 dan 312/ST/2003 yang kesemuanya teregister tanggal 23 Juni 2003 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan akte penyerahan hak dan kuasa yang dibuat dihadapan PPAT H. Asman Yunus antara Penggugat dengan Ponijan dan antara Penggugat dengan Drs. Andi Syamsul Bakhri masing-masing Nomor 6 dan 7 yang kesemuanya tanggal 10 Juli 2003 adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek perkara sesuai dengan SKGR Nomor 311/ST/2003 dan 312/ST/2003 teregister tanggal 23 Juni 2003;
5. Menyatakan Tergugat I sampai dengan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan SKGR milik Tergugat masing-masing Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/1997, SKGR Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997 yang kesemuanya tanggal 18 September 1997 adalah tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah tersebut bebas dari kekuasaan siapapun;
9. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;

Halaman 5 dari 36 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar denda keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berkualitas (*on legger onbekwaan*);
 - Bahwa, dalam gugatan Penggugat Nomor 93/PDT/G/2013/PN PBR., dijelaskan Penggugat adalah PT (Persero) Angkasa Pura II Pusat Jakarta *cq* PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, yang merupakan badan hukum yang tunduk kepada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Bahwa, sebagaimana diatur di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 98 ayat (1) dinyatakan: "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";
 - Bahwa, Penggugat telah menunjuk kuasa untuk mewakili Penggugat di persidangan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/B&S/I/2013, tanggal 7 Januari 2013, dalam surat kuasa tersebut dituliskan pemberi kuasa adalah Ir. Anggono Raras, bertindak untuk dan atas nama PT (Persero) Angkasa Pura II Pusat Jakarta *cq* PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, dengan jabatannya sebagai General Manager/Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru dan penerima kuasa adalah Suroto, S.H., dan Wahyu Awaludin, S.H., M.H., Advokat pada B & S Law Firm;
 - Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas, yang berkualitas mewakili perseroan di dalam persidangan adalah direksi, dalam hal ini direksi atau direktur utama, PT (Persero) Angkasa Pura II Pusat Jakarta *cq* PT (Persero) Angkasa Pura II Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru adalah Tri. S. Sunoko, namun Tri. S. Sunoko selaku direktur utama tidak mendelegasikan kewenangan (memberikan kuasa) kepada Anggono

Halaman 6 dari 36 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2016



Raras selaku Pimpinan Cabang untuk mewakili PT (Persero) Angkasa Pura II Pusat Jakarta *cq* PT (Persero) Angkasa Pura Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru dalam perkara *a quo* menyerahkan kuasanya (substitusi) kepada Advokat/penerima kuasa yaitu Suroto dan Wahyu Awaluddin, S.H., M.H;

- Bahwa, oleh karena Anggono Raras tidak berkualitas memberikan kuasa mewakili PT (Persero) Angkasa Pura II Pusat Jakarta *cq* PT (Persero) Angkasa Pura Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Nomor 03/B&S/I/2013, tanggal 7 Januari 2013 adalah tidak sah/cacat hukum, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 10.K/N/1999, tanggal 18 Mei 1999: "Surat kuasa khusus adalah tidak sah, apabila surat kuasa dibuat bukan atas nama yang berwenang", selanjutnya dengan sendirinya kedudukan kuasa yaitu Suroto, S.H., dan Wahyu Awaludin, S.H., M.H., sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa menjadi tidak sah/*illegal*. Dengan tidak sahnya kedudukan penerima kuasa semua tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa atau segala produk hukum yang dibuat oleh penerima kuasa menjadi tidak sah dan tidak mengikat (cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum);
- Bahwa, dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan Anggono Raras tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak berdasar hukum (*hijk de blote waarheid*) dan dinyatakan batal demi hukum (*niet aanvankelijk en nictgegrond van rechtswegeene nietg*);

2. Profesi Ganda;

- Bahwa, Penggugat memberikan kuasa untuk mewakili Penggugat di persidangan kepada Law Firm Betty & Syawir, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/B&S/I/2013, tanggal 7 Januari 2013. Bahwa, Law Firm Betty & Syawir adalah milik Betty Syawir atau Betty Desnita yang saat ini berprofesi sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Jambi;
- Bahwa, telah jelas Betty Syawir telah menjalankan profesi ganda, sebagai Hakim dan juga sebagai Advokat, bahwa tindakan Betty Syawir tersebut telah melanggar Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,



tepatnya salah satu aturan perilaku Hakim pada pengaturan poin (7) yaitu Menjunjung tinggi harga diri. Penerapannya: pada poin 7.3 dan 7.3.1, sebagai berikut:

- Hakim dilarang menjadi advokat dan atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara;
- Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat;
- Bahwa, tindakan Betty Syawir tersebut juga melanggar Pasal 15 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Pasal 15: "Hakim Ad Hoc dilarang merangkap menjadi

e. Advokat;.....";

Pasal 18: "Hakim diberhentikan dengan tidak hormat karena:.....

e. Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15";

- Bahwa, kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa kepada Law Firm milik Betty Syawir/Betty Desnita, meskipun Betty Syawir/Betty Desnita tidak bertindak sebagai penerima kuasa, namun kantor *law firm* itu identik sebagai miliknya yang telah menjalankan fungsi profesi sebagai advokat, sehingga berakibat cacat hukumnya surat kuasa;
- Bahwa, karena surat kuasa khusus mempergunakan Law Firm Betty Syawir yang saat ini berprofesi sebagai Hakim berakibatkan tidak sahnya surat kuasa khusus, maka sudah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

- Bahwa, uraian Penggugat pada posita gugatan poin 1 pada halaman 2 (dua), yang pada intinya sebagai berikut:

"Bahwa untuk melaksanakan rencana pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, maka pada tahun 2003 Penggugat melakukan ganti rugi terhadap beberapa bidang tanah yang terletak di RT 01, RW 01, Kelurahan Simpang Tiga.....atau tepatnya dibelakang dan di Samping Gedung Karantina Bandara SSK II Pekanbaru..... 100 m";

- Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat di atas tidak menjelaskan dengan tegas: "di belakang dan di samping" gedung karantina yang dimaksud, apakah objek *a quo* terletak di samping sebelah Utara atau di samping sebelah Selatan atau di belakang arah Timur gedung karantina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam posita gugatan poin 4 halaman 3, dijelaskan bahwa Tergugat I mengklaim memiliki tanah, salah satunya berdasarkan SKGR Nomor 2488/BR/1997. Faktanya, tanah Tergugat I berdasarkan SKGR Nomor 2488/BR/1997 tidak terletak tepat di samping karantina tapi terletak \pm 500-600 meter dari samping sebelah Utara gedung karantina (meloncati tanah Puskopau), tepatnya di persimpangan Jalan Adi Sucipto dan Jalan Kaharuddin Nasution, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat mengenai objek perkara menjadi tidak jelas, karena letak objek/tanah yang diakui dimiliki oleh Penggugat tidak berada di lokasi yang sama dengan tanah milik Tergugat I;

- Bahwa, Penggugat juga telah keliru dalam menentukan dimana lokasi tanah/objek perkara *a quo* yang diakuinya sebagai miliknya. Sebagaimana Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor 13/08-C/X/2012/Reskrim tanggal 16 Oktober 2012, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi dan Berita Acara Penunjukkan TKP/lokasi tanah, tanggal 12 Oktober 2012, dijelaskan dari hasil penunjukan lokasi tanah oleh Drs. H. Andi Syamsul Bahkri (pemilik asal tanah Penggugat sesuai dengan SKGR Nomor 311/ST/2003) dan Sucipto bin H. Wadi (ahli waris H. Wadi orang yang menjual tanah kepada Drs. H. Andi Syamsul Bahkri) telah memberikan keterangan bahwa: tanah yang dijual oleh Drs. H. Andi Syamsul Bahkri kepada Tjinta Perangin-Angin (Udan PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru) tidak berada di lokasi yang sama dengan tanah milik MZ. Tengku Kepala Koto, melainkan tanah yang dijual Drs. H. Andi Syamsul Bahkri kepada Tjinta Perangin-Angin (Udan PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru) berlokasi di sebelah Selatan kantor karantina atau di sebelah Utara tanah Sugara dan berbatas sebelah Utara dengan tanah Ponijan, sebelah Timur dengan tanah Sudarmi, maka dengan demikian Penggugat telah salah/keliru dalam menentukan lokasi objek perkaranya atau gugatan Penggugat *error in objecto*;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan:
"Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Halaman 9 dari 36 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Para pihak;

a. Pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

- Bahwa, pada posita poin 1 halaman 2, Penggugat menjelaskan kepemilikan tanahnya didapat melalui proses ganti rugi terhadap Drs. Andi Syamsul Bahari dan Ponijan. Oleh karena sengketa gugatan ini adalah berkenaan dengan penguasaan dan kepemilikan tanah, maka Drs. Andi Syamsul Bahari dan Ponijan sebagai pemilik asal tanah sebagaimana yang didalilkan pada posita Penggugat poin 1 halaman 2 haruslah ikut digugat. Oleh karena sengketa atas objek perkara tidak akan timbul bilamana objek yang dijual oleh Drs. Andi Syamsul Bahari dan Ponijan kepada Penggugat merupakan tanah yang tidak bersengketa ataupun dikuasai oleh pihak lain, sehingga tidak menimbulkan sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dikemudian hari, maka Ponijan dan Drs. Andi Syamsul Bahari sebagai penjual tanah harus memberikan jaminan kepada pembeli/Penggugat bahwa tanah yang Penggugat ganti rugi adalah benar miliknya, tidak ada sengketa dengan pihak manapun serta tidak dikuasai oleh orang lain, dengan batas-batas, ukuran, lokasi yang jelas atas objek tanah yang dijualnya;
- Bahwa dalam pengajuan gugatan perdata seluruh pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dalam hal-hal yang disengketakan haruslah digugat secara lengkap, hal mana dijelaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 1 Juni 1976, Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, Nomor 365 K/Pdt/1985 tanggal 10 Juni 1985 dan Nomor 287 K/Pdt/1998 tanggal 10 Desember 1998 menegaskan bahwa "Para pihak yang digugat haruslah lengkap/komplit";
- Bahwa, berdasarkan hal tersebut Penggugat harus menggugat Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri untuk melengkapi para pihak dalam gugatan *a quo*. Oleh karena Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri tidak digugat dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat kurang pihak/pihak tidak lengkap dan gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Gugatan Penggugat salah alamat;

- Bahwa, pada posita poin 4 halaman 3, Penggugat menjelaskan:
"Bahwa, dari plang pengumuman tanah yang dipasang Tergugat diketahui bahwa Tergugat I mengklaim memiliki tanah berdasarkan SKGR Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/1997, SKGR



Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997.....”;

- Bahwa, dalam posita gugatan Penggugat di atas dijelaskan bahwa Tergugat I mengklaim memiliki tanah, salah satunya berdasarkan SKGR Nomor 2487/BR/1997. Bahwa, faktanya SKGR Nomor 2487/BR/1997, bukanlah atas nama Tergugat I melainkan atas nama Yuslina;
 - Oleh karena Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I mengklaim memiliki tanah, sedangkan tanah tersebut berdasarkan SKGR Nomor 2487/BR/1997 adalah milik Yuslina, menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat dan gugatan Penggugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);
- Bahwa posita atau *fundamentum petendi* yang diajukan oleh Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) aturan apa yang dilanggar oleh Para Tergugat sehingga dikatakan perbuatan melawan hukum. Penggugat hanya menerangkan urutan kejadian sehingga tidak ada sinkronisasi antara perbuatan melawan hukum yang dituduhkannya dengan apa yang menjadi dasar hukum sehingga dikatakan perbuatan itu melawan hukum;
 - Bahwa, materi gugatan Penggugat dalam posita gugatannya tidak jelas dan kabur, terutama pada poin 8 yang menyatakan “Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan V di atas adalah perbuatan melawan hukum.....”. Ini sangat menyesatkan (*miss leading*), karena pada poin-poin sebelumnya Penggugat tidak sedikitpun menguraikan atau menyebutkan apa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II sampai dengan V, dan tiba-tiba pada poin 8 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - Bahwa, syarat suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah “Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian”. Tidak mungkin seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum sementara tidak ada yang dilakukannya terhadap objek perkara sehingga tidak ada perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 - Bahwa, gugatan Penggugat *confuse* (membingungkan), satu sisi dalil Penggugat pada poin 4 halaman 3 posita, yang mana Penggugat mengakui bahwa Tergugat I memiliki tanah yang dikuasainya berdasarkan SKGR Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/1997, SKGR Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997, akan tetapi di



sisi lain pada posita poin 7 dan 8 halaman 8, Penggugat malah menyatakan perbuatan Tergugat I memasang plang dan memagari tanah milik Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, serta sangat menyesatkan (*miss leading*) Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah milik Tergugat I;

- Bahwa gugatan Penggugat *confuse* (membingungkan), oleh karena dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan memiliki tanah berdasarkan SKGR Reg. Nomor 312/ST/2003, SKGR Reg. Nomor 311/ST/2003 dengan luasnya $\pm 31.350 \text{ m}^2$, namun Penggugat menyatakan objek tanah perkara tersebut juga dimiliki/dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan SKGR Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/1997, SKGR Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997, dimana luas tanah Tergugat berdasarkan SKGR tersebut adalah $\pm 42.261,5 \text{ m}^2$. Bahwa, gugatan Penggugat menyesatkan, Penggugat dalam posita gugatan menyatakan memiliki tanah yang luasnya $\pm 31.350 \text{ m}^2$, namun dalam petitum gugatan malah menuntut membatalkan sehampanan tanah milik Tergugat I yang luasnya $\pm 42.261,5 \text{ m}^2$, jauh melebihi luas tanah milik Penggugat yang menjadi objek perkara. Selanjutnya, dalam petitumnya Penggugat menuntut agar menyatakan: “..... SKGR Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/1997, SKGR Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya”, Penggugat dalam gugatannya tidak memberikan alasan kenapa SKGR milik Tergugat I tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, apakah karena tanah tersebut diperoleh dari kejahatan, surat tanah palsu atau surat tanah tersebut telah dibatalkan oleh putusan pengadilan;
- Bahwa, perbuatan Penggugat dengan berupaya untuk menguasai tanpa hak tanah milik Tergugat I ini dapat dikualifikasikan kepada perkosaan terhadap kepentingan hukum (*scheiding van de door het recht erkende belangen*) dan membahayakan kepastian hukum (*een gevaar vootr rechtsgoederen of ten gevolge hebben*) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 tuntutan yang tidak jelas, karena gugatan Penggugat *obsuur libel* (kabur), *confuse* (membingungkan/tidak cermat) dan *miss leading* (menyesatkan);
- Bahwa, kekeliruan Penggugat dalam merumuskan apa yang termasuk perbuatan melawan hukum dan kabur serta tidak jelasnya dalil gugatan



yang diajukan oleh Penggugat menyebabkan gugatan ini menjadi cacat formil, dengan kata lain gugatan ini dianggap tidak jelas dan kabur (*eenduideljke en bepaalde conclusie*), sehingga sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, hal-hal dan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian konvensi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonvensi ini tanpa ada yang dikecualikan dan dianggap telah diulangi di bawah ini;
2. Bahwa, kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dimulai pada awal tahun 1981, yaitu seamparan tanah yang terletak di RT I, RW I, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya (dahulu Siak Hulu), namun untuk tanah yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi klaim sebagai miliknya, tanah/objek perkara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi peroleh pada tahun 1986 dengan luas keseluruhan \pm 42.261,5 m², dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat jual beli/ganti rugi antara Marjan dengan Yuslina (istri Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi), pada tanggal 15 Februari 1986. Tanah terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 2487/BR/1997 tanggal 18 September 1997 seluas 15.650 m² atas nama Yuslina (istri Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Suyatinah 85 m;
 - Sebelah Selatan : Tanah Lapangan Udara/Sultan Siak 115 m;
 - Sebelah Barat : Tanah Umar Sugito/Marjan 111/65 m;
 - Sebelah Timur : Umar Sugito/Ponijan 113/24 m;
 - b. Berdasarkan surat jual beli/ganti rugi antara Marjan dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (MZ. Tengku Kepala Koto), pada tanggal 10 Maret 1986. Tanah terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 2488/BR/1997 tanggal 18 September 1997 seluas 5.757 m², atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (MZ. Tengku Kepala Koto) dengan



batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Naenggolan 102 m;
- Sebelah Selatan : Tanah Yuslina 100 m;
- Sebelah Barat : Tanah Yuslina 62 m;
- Sebelah Timur : Tanah jalan ke bandara 52 m;

c. Berdasarkan surat jual beli/ganti rugi antara Marjan dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (MZ. Tengku Kepala Koto), pada tanggal 5 Juli 1992. Tanah terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 2486/BR/1997 tanggal 18 September 1997 seluas 9.900 m², atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (MZ. Tengku Kepala Koto) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Umar Sagito/Amat Beton 96/24 m;
- Sebelah Selatan : Tanah Bandara 120 m;
- Sebelah Barat : Tanah Jalan Air Port 100 m;
- Sebelah Timur : Tanah Yuslina 65 m;

d. Berdasarkan surat jual beli antara Ahmat Rejo dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (MZ. Tengku Kepala Koto), pada tanggal 25 Desember 1994. Tanah terletak di RT 01/RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, yang ditingkatkan menjadi Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor 2485/BR/1997 tanggal 18 September 1997 seluas 10.954,5 m², atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi (MZ. Tengku Kepala Koto) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah PT Johannes 102 m;
- Sebelah Selatan : Tanah MZ. Tengku Kepala Koto 116 m;
- Sebelah Barat : Tanah Jalan Air Port 80 m;
- Sebelah Timur : Tanah MZ. Tengku Kepala Koto 121 m;

3. Bahwa, sejak tahun 1981 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selalu merawat dan melakukan aktifitas di tanah tersebut, sebagai berikut:

- a. Pada tahun 1982, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membangun rumah di atas tanah yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi beli dari Jaranin, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 1 Februari 1981, yang mulai Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tempati pada bulan Juni 1985 hingga tahun 2008;
- b. Pada tahun 1990 mulai dilaksanakan aktifitas mengeruk tanah timbun di



atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut pengerukan dan penjualan tanah timbun secara besar-besaran pada tahun 1993 yang dipergunakan untuk menimbun tanah di wilayah MTQ, Hotel Ratu Mayang Garden (dahulu Hotel Sahid), lapangan awal cross, dan Polresta Pekanbaru yang mana pengerukan dan penjualan tanah timbun tersebut dilakukan hampir diseluruh areal tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dan berakhir pada tahun 1999;

Bahwa, selama ± 9 (sembilan) tahun dilakukannya aktifitas pengerukan dan pengambilan tanah timbun di atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut, tidak pernah ada complain dari pihak manapun;

- c. Pada tahun 2003 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memasang plang pengumuman kepemilikan tanah di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut;
- d. Pada tanggal 30 Juli 2003, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Kepala Cabang Angkasa Pura II Cabang Pekanbaru) menyurati Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu Surat Nomor CSSK/444/HK.90/VII/2003-AP.II perihal Pengembangan Areal Bandara SSK II yang mana pertemuan dilakukan tanggal 31 Juli 2003 dan undangan pada tanggal 27 Agustus 2003 Surat Nomor CSSK/633/HK.90/VIII/03-AP.II perihal Pengembangan Areal Bandara SSK II dengan rencana pertemuan yang dilakukan tanggal 29 Agustus 2003;
- e. Pada pertemuan yang dilakukan tanggal 31 Juli 2003 dan tanggal 29 Agustus 2003 tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berniat untuk membeli tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yang mana pada pertemuan-pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan dalam hal harga jual tanah tersebut. Pada saat itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menawarkan ganti rugi atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu) permeter, atas tawaran tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menolak, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi meminta ganti rugi permeter tanah tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Pada tanggal 8 September 2003 kembali datang surat dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Nomor CSSK./864/HK.90/IX/03-AP.II, perihal Pemberitahuan bahwa akan dilakukannya pemagaran di sekitar areal bandara sebagai pengamanan;



- g. Bahwa, surat-surat undangan dan surat pemberitahuan sebagaimana yang disebutkan pada poin (d), (e) dan (f) di atas adalah sebagai bukti bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengakui kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
 - h. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjual tanah miliknya sebanyak 0,5 ha kepada Basarnas;
 - i. Pada tahun 2008 hingga tahun 2010 areal tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi digunakan untuk kegiatan *off road*;
4. Bahwa, selama itu terhitung sejak awal kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada tahun 1981 hingga tahun 2011, yaitu selama \pm 20 (dua puluh) tahun tidak pernah ada klaim dari pihak manapun, begitupun pada tanggal 27 Mei 2011, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mulai melakukan *land clearing* dan memagar tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut dan tidak ada pihak-pihak yang mengklaim atas tanah tersebut. Namun ketika tanah tersebut telah rata dan bersih serta telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi beri pagar, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengklaim tanah Tergugat I tersebut adalah miliknya dengan cara memasang plang pengumuman kepemilikan tanah pada tanggal 14 Desember 2011 tepat di samping plang pengumuman kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Kemudian pada tanggal 14 Desember 2001 tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah bertemu dengan pihak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di lokasi tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dimana saat itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memberikan ancaman kepada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan membawa serombongan Anggota TNI AU, dimana perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan serta keresahan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
5. Bahwa, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memasang plang pengumuman kepemilikan tanah di atas tanah tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada tanggal 4 Januari 2012 telah melaporkan pimpinan PT Angkasa Pura II Cabang Pekanbaru ke Polresta Pekanbaru dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penyerobotan tanah, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: STPL/09/I/2012/Unit-II SPKT Polresta;



6. Bahwa, pada tanggal 12 Oktober 2012, telah dilaksanakan penunjukan lokasi tanah yang terletak di sebelah kiri jalan masuk Bandara SSK II lama, dalam penunjukan lokasi tanah tersebut hadir Penyidik Polresta Pekanbaru, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang diwakili oleh anak dan penasehat hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Andi Syamsul Bakhri, Sukaria bin Sugara serta penasehat hukumnya, Sucipto bin H. Wadi, Syafruddin, Yulizar (Lurah Maharatu), Aribut bin Atmo (Staff Bag. Pemerintahan Kantor Lurah Simpang Tiga, Amat Nasir (Kasi Pemerintahan Kantor Lurah Simpang Tiga, Agus Pramana (mewakili Camat Marpoyan Damai), Bambang Prasongko (BPN Kota Pekanbaru), Didik Noviyanto (BPN Kota Pekanbaru), Syamsul/Mardjan (sempadan lahan);
7. Bahwa, dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP III) Nomor B/08-c/X2012/Reskrim, 16 Oktober 2012 dijelaskan dari hasil penunjukan lokasi tanah oleh Drs. H. Andi Syamsul Bakhri (pemilik asal tanah Penggugat sesuai dengan SKGR Nomor 311/ST/2003), Sucipto bin H. Wadi (ahli waris H. Wadi), Sukaria bin Sugara (ahli waris Sugara), Camat Marpoyan Damai, Lurah Maharatu tersebut, diperoleh fakta bahwa berdasarkan pernyataan Drs. H. Andi Syamsul Bakhri dan Sucipto bin H. Wadi, pada penunjukan di lapangan/lokasi tanah pada tanggal 12 Oktober 2012 tersebut, tertuang di berita acara penunjukan TKP/lokasi tanah:
"Tanah yang dijual oleh Drs. H. Andi Syamsul Bakhri kepada Tjinta Perangin-Angin (Udan PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru) tidak berada di lokasi yang sama dengan tanah milik MZ. Tengku Kepala Koto, melainkan tanah yang dijual Drs. H. Andi Syamsul Bakhri kepada Tjinta Perangin-Angin (Udan PT (Persero) Angkasa Pura II, Bandara SSK II Pekanbaru) berlokasi di sebelah Selatan kantor karantina atau di sebelah Utara tanah Sugara dan berbatas sebelah Utara dengan tanah Ponijan, sebelah Timur dengan tanah Sudarmi. (dipertegas dan diperjelas dengan peta hasil pengukuran dan penunjukan batas-batas tanah yang terletak di Jalan Bandara Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, tanggal 12 Oktober 2012);
8. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mengklaim serta memasang plang pengumuman kepemilikan tanah di atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada tanggal 14 Desember 2011, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, melanggar Pasal 1365 KUHPerdata;
9. Bahwa, perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat



Konvensi tersebut dengan cara memasang plang pengumuman kepemilikan tanah di atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada tanggal 14 Desember 2011, menimbulkan kerugian materiil dan immateriil/moril pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil adalah sebesar Rp52.261.000.000,00 (lima puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta rupiah), dengan rincian:

- Kerugian karena tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menjadi objek perkara, maka tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi tidak dapat dijual, jika dinominalkan harga jual tanah seluas 42.261 m², yang satu meternya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bila dinilai keseluruhannya 42.261 meter x Rp1.000.000,00 = Rp42.261.000.000,00 (empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya pengurusan perkara dan jasa pengacara semuanya berjumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Kerugian immateriil/moril:

Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak saja merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi secara materiil tetapi juga merugikan secara immateriil/moril yang pada hakekatnya tidak dapat dinominalkan, jika diaplikasikan dalam bentuk materi, kerugian tersebut bernilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), harus dibayar tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menduga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi akan ingkar dan mangkir dalam menjalankan putusan Majelis Hakim, maka kami mohonkan agar diletakkan sita jaminan terhadap Gedung PT (Persero) Angkasa Pura II Sultan Syarif Qasim Pekanbaru yang terletak di Bandara Sultan Syarif Qasim II Simpang Tiga Pekanbaru;

11. Bahwa, menghindari lalainya pelaksanaan putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kami mohon untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar denda keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perharinya setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan Hakim;

12. Bahwa, oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sangat



dirugikan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menjalankan putusan, meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

13. Bahwa, gugatan rekonvensi ini didukung oleh kekuatan bukti-bukti yang kuat dan akurat. Agar dapat terlaksananya gugatan rekonvensi ini dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, serta iktikad tidak baik (*het was boos bedoeid*) atas upaya perampasan atas hak orang lain yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka demi tegaknya wibawa hukum, terhadap diri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diletakkan sita badan (*gijzeling*) serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dititipkan di Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan;
14. Bahwa, karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi didukung bukti-bukti yang sah, maka sangat beralasan hukum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk dikabulkan;
15. Bahwa, Konvensi ajukan karena atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sangat beralasan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ongkos perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, tanah yang terletak di RT 01, RW 01, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, dengan alas hak SKGR Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/1997, SKGR Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997, tanggal 18 September 1997, yang dikeluarkan oleh Lurah Simpang Tiga dan diketahui Camat Bukit Raya, Pekanbaru, adalah sah menurut hukum milik Penggugat Rekonvensi berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kerugian materiil yang direkapitulasi berjumlah sebesar Rp52.261.000.000,00 (lima puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus enam puluh satu juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti kerugian moril sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan sita jaminan terhadap Gedung PT (Persero) Angkasa Pura II Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru yang terletak di Bandara Sultan Syarif Qasim Pekanbaru sah dan berharga;
7. Menyatakan sita badan (*geizeling*) terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perharinya kepada Penggugat Rekonvensi dihitung sejak adanya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakan putusan;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu sekalipun diajukan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi oleh Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

Ex aequo et bono: Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 93/Pdt.G/2013/PN Pbr., tanggal 18 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikuatkan

Halaman 20 dari 36 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT PBR., tanggal 28 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 3 Juli 2015 dan tanggal 29 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 2 Juli 2015 dan tanggal 10 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 3 Juli 2015 dan tanggal 12 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 93/Pdt.G/2013/PN Pbr., *juncto* Nomor 31/PDT/2015/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 13 Juli 2015 dan tanggal 26 Agustus 2015;

Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat I/Pembanding masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2015 dan tanggal 19 November 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding dan Penggugat/Terbanding namun tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi I:

- A. Kekeliruan *Judex Facti* dalam hal tidak diterapkannya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara *a quo*;
 1. Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam persidangan telah memeriksa seluruh pokok perkara baik konvensi maupun rekonvensi, dengan pemeriksaan secara mendetail dengan bukti-bukti serta saksi-saksi sehingga dalam prosesnya Perkara Nomor 93/Pdt.G/2012/PN Pbr., memakan waktu selama 1,5 tahun;
 2. Bahwa, kemudian pada putusannya tanggal 18 September 2014, *Judex Facti* Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan amar diantaranya “Menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima”;
 3. Bahwa putusan tentang gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 21 dari 36 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2016



ontvankelijk verklaard) artinya ada syarat formal yang tidak terpenuhi. Bahwa tidak terpenuhinya syarat formal gugatan yang dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) seharusnya telah diputus oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam putusan sela. Apalagi, tentang kurangnya pihak dalam gugatan *a quo* telah pula menjadi bantahan/eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I. Sehingga hal tersebut semestinya telah diputus dalam putusan sela sebelum masuk dalam proses pembuktian;

4. Bahwa persidangan berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan proses pembuktian yang mendetail baik bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang Pemohon Kasasi ajukan untuk membantah gugatan konvensi sekaligus membuktikan gugatan rekonvensi, namun dalam putusannya *Judex Facti* hanya memutuskan tentang syarat formal gugatan tanpa mempertimbangkan pokok perkara yang telah dibuktikan dengan maksimal, sehingga menyebabkan pemeriksaan pembuktian menjadi sia-sia dan tiada arti hanya karena formalitas gugatan saja;

5. Bahwa, hal tersebut bertentangan dengan asas hukum dan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;

6. Bahwa, selanjutnya *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 39 menyatakan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang dengan demikian *Judex Facti* Tingkat Banding juga tidak menerapkan hukum yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

B. Kekeliruan *Judex Facti* dalam hal tidak dipertimbangkannya gugatan rekonvensi;

1. Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tidak memberikan pertimbangan hukum tentang gugatan rekonvensi, padahal persidangan telah masuk dalam proses pembuktian dan telah diperiksa materi pokok perkara dan rekonvensi secara lengkap;

2. Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti*, yang juga telah memeriksa perkara gugatan rekonvensi dengan dikuatkan melalui pembuktian baik bukti surat maupun keterangan saksi, semestinya cukup alasan hukum untuk mempertimbangkan dan memutuskan serta mengabulkan gugatan



rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa putusan *a quo* yang oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima merupakan suatu sikap atas cacat formilnya gugatan Penggugat, yaitu akibat kurangnya pihak yang ditarik dalam gugatannya (*plurium litis consortium*). Namun, hal ini tidak ada pengaruhnya bagi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi. Gugatan rekonvensi merupakan gugatan yang berdiri sendiri yang mana diberikan hak untuk menggabungkannya kepada gugatan konvensi. Oleh karenanya, cacat formilnya gugatan Penggugat Konvensi tidaklah serta merta membuktikan cacat formilnya gugatan Penggugat Rekonvensi. Gugatan rekonvensi *a quo* juga telah mencakup syarat formil dalam suatu gugatan, menyebutkan uraian posita serta permohonan (*petitum*) dalam rekonvensinya, sehingga tidak ada alasan Hakim *Judex Facti* menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
4. Bahwa, hal ini juga sejalan dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menyatakan:
“Gugatan rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya. Namun, gugatan rekonvensi tidaklah tergantung pada gugatan konvensi yang pada dasarnya gugatan rekonvensi berdiri sendiri dan dapat diajukan secara terpisah dalam proses penyelesaian yang berbeda. Hanya saja hukum memberikan hak kepada Tergugat menggabungkannya ke dalam gugatan konvensi demi menegakkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah”;
5. Bahwa, selanjutnya hal ini juga dijelaskan di dalam penjelasan Pasal 132a HIR (Pasal 157 dan 158 Rbg) yang menyebutkan, oleh karena bagi Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya, demi menegakkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah”;
6. Bahwa, pada Putusan Nomor 31/PDT/2015/PT PBR., *Judex Facti* Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Bahwa seharusnya *Judex Facti* Tingkat Banding



memeriksa ulang dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas ke dalam pertimbangan hukum putusannya. Hal ini juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 951 K/SIP/1973 tanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan:

“Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”;

Bahwa, berdasarkan yurisprudensi tersebut di atas maka peradilan tingkat banding yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya seharusnya memeriksa kembali dan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena putusan cacat formilnya gugatan konvensi tidak serta merta membuktikan cacat formilnya gugatan rekonvensi sehingga gugatan rekonvensi haruslah diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

I. Tentang putusan *Judex Facti* yang kurang pertimbangan;

Bahwa pada halaman 39 putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara *a quo* disebutkan “pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara tersebut dianggap tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dalam memutus perkara ini ditingkat banding”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat banding tersebut adalah pertimbangan yang keliru serta salah dalam menerapkan hukum karena di dalam putusan pada tingkat banding tersebut tidak dijelaskan tentang fakta-fakta persidangan yang dijadikan dasar bagi Hakim pada tingkat banding untuk mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim pada tingkat pertama, dengan kata lain Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara *a quo* tidak cukup dalam pertimbangannya;

Pemohon Kasasi setuju dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Halaman 24 dari 36 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2016



“Putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan”;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami sampaikan di atas maka terhadap putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak cukup dalam pertimbangannya dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

II. *Judex Facti* telah salah atau melanggar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* karena putusan tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti/fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

A. Tentang eksepsi;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* halaman 52 sampai dengan 53 menyebutkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena di dalam gugatannya Penggugat tidak ikut menggugat Yuslina (istri Tergugat I) yang namanya disebut sebagai pemilik tanah di dalam SKGR Nomor 2487/BR/1997;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana poin 1 (satu) di atas adalah pertimbangan yang keliru, mengenai hal ini kami uraikan sebagai berikut:

a. Pemohon Kasasi di dalam gugatannya pada poin 4 halaman 3 menyebutkan bahwa “dari plang pengumuman tanah yang dipasang Termohon Kasasi I diketahui bahwa Termohon Kasasi I mengklaim mempunyai tanah tersebut berdasarkan SKGR Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/1997, SKGR Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997 yang kesemuanya tanggal 18 September 1997”;

Dari plang pengumuman kepemilikan tanah yang dipasang Termohon Kasasi I tersebut nampak jelas bahwa Termohon Kasasi I mengklaim tanah objek perkara tersebut adalah miliknya berdasarkan SKGR Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/1997, SKGR Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997. Diantara sekian banyak SKGR yang disebutkan Termohon Kasasi I di dalam plang pengumuman kepemilikan tanah yang dipasangnya tidak satupun yang menyebutkan nama Yuslina sebagai pemilik tanah di dalam SKGR-SKGR tersebut;

Bahwa alasan-alasan yang kami sampaikan di atas, bersesuaian pula dengan bukti-bukti yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi I yang diberi tanda T.I-27 berupa foto-foto plang pengumuman kepemilikan



tanah yang dipasang Termohon Kasasi I yang di dalam plang tersebut menyebutkan "Tanah ini adalah milik klien kami M. Zein Zirun Tengku Kepala Koto seluas ± 6 ha berdasarkan SKGR Nomor 2485/BR/1997, SKGR Nomor 2486/BR/19 97, SKGR Nomor 2487/BR/1997, SKGR Nomor 2488/BR/1997 tanggal 18 September 1997..";

- b. Selain itu, sebagaimana gugatan Pemohon Kasasi sebelumnya bahwa objek dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) persil tanah yang telah Pemohon Kasasi ganti rugi dari Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri sebagaimana SKGR Nomor 312/BR/2003 dan SKGR Nomor 311/BR/2003 dan sesuai dengan bukti yang diajukan Termohon Kasasi I diberi tanda T.I-34.b berupa peta pengukuran diketahui bahwa 2 (dua) persil tanah yang telah Pemohon Kasasi ganti rugi tersebut diklaim oleh Termohon Kasasi I berdasarkan SKGR Nomor 2485/BR/1997 dan SKGR Nomor 2486/BR/1997 yang keduanya tertulis atas nama MZ. Tengku Kepala Koto, bukan atas nama Yuslina; Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Kasasi sampaikan di atas maka sangat tidak beralasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan gugatan Pemohon Kasasi kurang pihak karena tidak ikut menggugat Yuslina, pertimbangan *Judex Facti* yang demikian haruslah dibatalkan;

3. Bahwa dengan diterima dan dikabulkannya alasan-alasan serta permohonan yang kami sampaikan di atas untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut maka Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini untuk kemudian mengadili sendiri apa yang menjadi pokok dalam perkara ini;

B. Tentang Pokok Perkara;

1. Sebagaimana gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan sebelumnya bahwa untuk melaksanakan rencana pengembangan Bandara Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru, maka pada tahun 2003 Pemohon Kasasi melakukan ganti rugi terhadap beberapa bidang tanah diantaranya kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri dengan Nomor SKGR, ukuran dan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Ganti rugi tanah oleh Penggugat kepada Ponijan sebagaimana SKGR Reg. Nomor 312/ST/2003 yang teregister di Kantor Lurah Simpang Tiga tanggal 23 Juni 2003 seluas 17.350 m² dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Puskopau 65,70,70 m;



Sebelah Selatan dengan tanah A. Syamsul Bakhri, Sumini 200 m;
Sebelah Barat dengan tanah Bandara SSK II 96 m;
Sebelah Timur dengan tanah Puskopau 46,70 m;

- Ganti rugi tanah oleh Penggugat kepada Drs. Andi Syamsul Bakhri sebagaimana SKGR Reg. Nomor 311/ST/2003 yang teregister di Kantor Lurah Simpang Tiga tanggal 23 Juni 2003 seluas 14.000 m² dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Ponijan 140 m;
Sebelah Selatan dengan tanah Bandara SSK II 140 m;
Sebelah Barat dengan tanah Bandara SSK II 100 m;
Sebelah Timur dengan tanah Sudarmi 100 m;

2. Bahwa untuk membuktikan Pemohon Kasasi telah melakukan ganti rugi tanah sebagaimana di atas dengan prosedur yang tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka di dalam persidangan tingkat pertama Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana yang kami sebutkan sebagai berikut:

- a. Bukti-bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan di persidangan diantaranya:

- Bukti surat diberi tanda P-1a, berupa photo copy yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugi (SKGR) Reg. Nomor 312/ST/2003 tanggal 23 Juni 2003 antara Ponijan (penjual) kepada Penggugat (pembeli), ada aslinya dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti surat diberi tanda P-1b, berupa surat pernyataan dari T. Perangin-angin, S.T., (untuk dan atas nama PT (Persero) Angkasa Pura II SSK II Pekanbaru) tanggal 7 Juni 2003, bukti surat yang asli ada dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti P-1c, berupa surat pernyataan tidak bersengketa dari Ponijan (penjual tanah) tanggal 7 Juni 2003, bukti surat yang asli ada dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti P-1d, berupa gambar situasi tanah yang diganti rugi oleh PT Angkasa Pura II Bandara SSK II (Penggugat) kepada Ponijan, bukti surat yang asli ada dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti surat diberi tanda P-2a, berupa photo copy yang dilegalisir Surat Keterangan Ganti Kerugi (SKGR) Reg. Nomor 311/ST/2003 tanggal 23 Juni 2003 antara Andi Syamsul Bakhri (penjual) kepada Penggugat (pembeli), ada aslinya dan diperlihatkan di



persidangan;

- Bukti surat diberi tanda P-2b, berupa surat pernyataan dari T. Perangin-angin, S.T., (untuk dan atas nama PT (Persero) Angkasa Pura II SSK II Pekanbaru) tanggal 7 Juni 2003, ada aslinya dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti P-2c, berupa surat pernyataan tidak bersengketa dari Andi Syamsul Bakhri (penjual tanah) tanggal 7 Juni 2003, bukti surat yang asli ada dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti P-2d, berupa gambar situasi tanah yang diganti rugi oleh PT Angkasa Pura II Bandara SSK II (Penggugat) kepada Andi Syamsul Bakhri, bukti surat yang asli ada dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti surat diberi tanda P3, berupa photo copy yang dilegalisir akta penyerahan hak dan kuasa dari Ponijan (sekarang alm) dan Waginem (istri Ponijan) kepada Penggugat yang dibuat dihadapan H. Asman Yunus (Notaris dan PPAT) Nomor 6 tanggal 10 Juli 2003, ada aslinya dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti surat diberi tanda P4, berupa photo copy yang dilegalisir akta penyerahan hak dan kuasa dari Drs. Andi Syamsul Bakhri dan Hj. Zainidal Adriani (istri Drs. Andi Syamsul Bakhri) kepada Penggugat yang dibuat dihadapan H. Asman Yunus (Notaris dan PPAT) Nomor 7 tanggal 10 Juli 2003, ada aslinya dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti surat diberi tanda P5, berupa photo copy yang dilegalisir berita acara evaluasi pengukuran tanah yang ditandatangani oleh Ponijan (penjual tanah), Syafri Rohani dan Endang Rustaman (keduanya adalah juru ukur dan anggota tim pembebasan tanah), asli ada dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti surat diberi tanda P6, berupa photo copy yang dilegalisir berita acara evaluasi pengukuran tanah yang ditandatangani oleh Drs. Andi Syamsul Bakhri (penjual tanah), Syafri Rohani dan Endang Rustaman (keduanya adalah juru ukur dan anggota tim pembebasan tanah), asli ada dan diperlihatkan di persidangan;
- Bukti surat diberi tanda P7, berupa photo copy yang dilegalisir surat pernyataan dari ibu Kasinam (satu-satunya ahli waris alm. Marjan) yang dibuat dihadapan Notaris H. Agus Salim, S.H., M.H., Nomor 657/L/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, asli



diperlihatkan di persidangan;

- Bukti surat diberi tanda P8, berupa photo copy yang dilegalisir surat panggilan terhadap Indra dari Penyidik Polda Riau Nomor Pol: S.Pgl./2614/XII/2012/Reskrimum tanggal 21 Desember 2012, asli diperlihatkan di persidangan;
- Bukti surat diberi tanda P9, berupa photo yang dilegalisir, aslinya diajukan di persidangan;
- Bukti surat diberi tanda P-10, berupa photo copy surat pemberitahuan hasil pengawasan penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Riau tanggal 25 November 2013 (asli ada dan diperlihatkan);
- Bukti surat diberi tanda P-11, berupa photo copy yang dilegalisir Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/143/SH/ST/1981 atas nama Ponijan, asli ada dan diperlihatkan;
- Bukti surat diberi tanda P-12, berupa photo copy yang dilegalisir Surat Keterangan Penyerahan tanggal 24 September 1994 antara H. Wadi kepada Drs. Andi Syamsul Bahri, asli ada dan diperlihatkan;
- Bukti surat diberi tanda P-13, berupa photo copy yang dilegalisir surat konfirmasi dari Kantor Camat Bukit Raya, asli ada dan diperlihatkan;

b. Bukti-bukti saksi yang Pemohon Kasasi hadirkan di persidangan diantaranya:

1. Makmur Efendi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan:

- Saksi ikut melakukan pengukuran tanah yang Penggugat ganti rugi kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri pada tahun 2003, dari pihak PT Angkasa Pura yang ikut di lapangan pada waktu pengukuran itu adalah pak Endang Rustaman, Syafri Rohani (alm) dan Anizar;
- Luas tanah masing-masing dari Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri saya tidak ingat persis tapi luas tanahnya masing-masing lebih dari 1 ha, batas-batas tanah Ponijan: Sebelah Utara dengan Auri/Puskopau, sebelah Selatan dengan Andi Syamsul Bakhri, sebelah Timur dengan Auri/Puskopau, sebelah Barat dengan Bandara SSK II. Sedangkan tanah Andi Syamsul Bakhri yang diganti rugi sebelah Utara berbatas dengan Ponijan, sebelah Selatan berbatas dengan Bandara SSK II, sebelah



Timur berbatasan dengan Sudarmi, sebelah Barat berbatasan dengan Bandara SSK II;

- Pengukuran tersebut dihadiri oleh Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri sendiri;
- Titik tengah menukur antara tanah Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri diambil dari titik tengah gedung imigrasi/karantina;
- Lokasi tanah yang diganti rugi tersebut berjauhan letaknya dengan rumah MZ. Tengku Kepala Koto, letak rumah MZ. Tengku Kepala Koto dekat jalan baru bandara;
- Pada saat pengukuran dilakukan ada juga dari pihak pemerintah setempat yang hadir tapi saya tidak tahu namanya;

2. Endang Rustaman, di bawah sumpah di persidangan menerangkan:

- Saksi mengetahui ganti rugi tanah yang dilakukan PT Angkasa Pura II pada tahun 2003 kepada Ponijan, Andi Syamsul Bakhri dan Sudarmi;
- Jabatan saksi waktu itu adalah Kepala Dinas Teknik yang membawahi pekerjaan-pekerjaan lapangan termasuk terkait dengan pengukuran tanah;
- Sebelum ganti rugi dilakukan pengukuran terlebih dahulu, pada saat itu pengukuran juga dihadiri oleh Ponijan, Andi Syamsul Bakhri dan keluarga dari Sudarmi serta beberapa orang dari pihak kelurahan atau kecamatan yang saya tidak ingat lagi namanya sedangkan dari pihak PT Angkasa Pura yang ikut waktu pengukuran Syafri Rohani (alm), Makmur dan Anizar;
- Luas tanah Ponijan yang diganti rugi oleh PT Angkasa Pura sekitar 17.350 m², batas-batas tanahnya: Sebelah Utara dengan Puskopau, sebelah Selatan dengan Andi Syamsul Bakhri, sebelah Timur dengan Puskopau, sebelah Barat dengan Bandara SSK II;
- Luas tanah Andi Syamsul Bakhri yang diganti rugi oleh PT Angkasa Pura II luasnya sekitar 14.000 m², batas-batas tanahnya: sebelah Utara berbatasan dengan Ponijan, sebelah Selatan berbatasan dengan Bandara SSK II, sebelah Timur berbatasan dengan Sudarmi, sebelah Barat berbatasan dengan Bandara SSK II;
- Posisi tanah Ponijan dari tengah gedung karantina ditarik ke



arah Utara sedangkan posisi tanah Andi Syamsul Bakhri dari tengah gedung karantina ditarik ke arah Selatan;

- Setelah pengukuran dilakukan terhadap 2 bidang tanah tersebut kemudian ada dibuatkan berita acaranya yang masing-masing ditandatangani oleh Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri;
- Setelah dilakukan pengukuran terhadap tanah Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri yang akan diganti rugi, kemudian kami ada memasang patok-patok tanah akan tetapi saat ini patok-patok tersebut telah dirusak dan dihilangkan oleh pihak lain;
- Waktu pengukuran dilakukan tidak ada pihak yang complain;
- Proses ganti rugi yang dilakukan saat itu ada berkoordinasi dengan pihak pemerintahan setempat, dimana Bandara SSK II menyampaikan informasi ke pihak kelurahan bahwa akan ada proses ganti rugi yang dilakukan, kemudian pihak kelurahan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat;
- MZ. Tengku Kepala Koto pernah mengajukan ganti rugi kepada PT Angkasa Pura II setelah PT Angkasa Pura II melakukan ganti rugi kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri akan tetapi tawaran MZ. Tengku Kepala Koto tersebut ditolak oleh PT Angkasa Pura II karena dokumen-dokumen yang diajukan tidak lengkap dan ditemukan beberapa hal yang mencurigakan;

3. Sumantri, di bawah sumpah di persidangan menerangkan:

- Setahu saya pada saat PT Angkasa Pura II pada tahun 2003 melakukan ganti rugi tanah kepada masyarakat, PT Angkasa Pura II ada berkoordinasi ke kelurahan;
- Saya tahu dengan proses ganti rugi yang dilakukan PT Angkasa Pura II kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bahari pada tahun 2003;
- Sebelum ganti rugi dilakukan ada dilakukan pengukuran yang dihadiri langsung oleh pemilik tanah yakni Ponijan, Andi Syamsul Bahri dan pada saat itu saya juga ada dilokasi tanah yang akan diganti rugi, selain itu dari pihak PT Angkasa Pura yang ikut di lokasi ada pak Endang Rustaman, Syafri Rohani (alm), Anizar;
- Lokasi tanah Ponijan mulai dari tengah-tengah gedung karantina ditarik ke arah Utara dan lokasi tanah Andi Syamsul Bahri dari tengah-tengah gedung karantina ditarik ke arah



Selatan;

- Saya lupa batas tanah Ponijan dan Andi Syamsul Bahri yang diganti rugi tapi yang saya ingat luas tanah Ponijan yang diganti rugi sekitar 17.000an meter, luas tanah Andi Syamsul Bahri yang diganti rugi sekitar 14.000an meter;
- Soal undangan dari PT Angkasa Pura II kepada MZ. Tengku Kepala Koto yang dijadikan bukti oleh Tergugat I, undangan itu terkait dengan rencana ganti rugi terhadap tanah yang di atasnya ada rumah MZ. Tengku Kepala Koto bukan untuk tanah yang didekat gedung karantina;
- Undangan kepada MZ. Tengku Kepala Koto disampaikan setelah ganti rugi kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bahri selesai;
- Saat ganti rugi kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bahri saya ada meneliti terlebih dahulu berkas-berkas yang diajukan dan saya menilai berkas-berkas yang diajukan sudah lengkap;
- Rumah MZ. Tengku Kepala Koto dekat gedung Basarnas yang sekarang, letaknya jauh dari gedung karantina;

4. Anizar, di bawah sumpah di persidangan menerangkan:

- Waktu ganti rugi tahun 2003 kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bahri saya ada ikut melakukan pengukuran dilapangan, waktu itu selain saksi dari pihak PT Angkasa Pura II yang ikut melakukan pengukuran: Endang Rustaman, Syafri Rohani dan Makmur;
- Yang menunjukan lokasi tanah yang akan diganti rugi adalah pemiliknya langsung yakni Ponijan dan Andi Syamsul Bahri;
- Waktu pengukuran dilakukan juga dihadiri aparat desa atau kelurahan tapi saya lupa namanya;
- Posisi tanah Ponijan yang diganti rugi dimulai dari tengah gedung karantina ditarik ke arah Utara, sedangkan posisi tanah Andi Syamsul Bahri yang diganti rugi dimulai dari tengah gedung karantina ditarik ke arah Selatan, saya dapat menggambarkan posisi tanah Ponijan dan Andi Syamsul Bahri;
- Luas tanah Ponijan yang diganti rugi oleh PT Angkasa Pura sekitar 17.000 m², batas-batas tanahnya: Sebelah Utara dengan Puskopau, sebelah Selatan dengan Andi Syamsul Bakhri, sebelah Timur dengan Puskopau, sebelah Barat dengan



Bandara SSK II;

- Luas tanah Andi Syamsul Bakhri yang diganti rugi oleh PT Angkasa Pura II luasnya sekitar 14.000 m², batas-batas tanahnya: sebelah Utara berbatas dengan Ponijan, sebelah Selatan berbatas dengan Bandara SSK II, sebelah Timur berbatas dengan Sudarmi, sebelah Barat berbatas dengan Bandara SSK II;

- Terhadap hasil pengukuran saya ada buat catatannya dan saya serahkan kepada Endang Rustaman selaku atasan saya dan setelah pengukuran dilakukan kami ada memasang patok-patok batas tanahnya;

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang Pemohon Kasasi ajukan sebagaimana di atas, Pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi pada bulan Juni 2003 telah melakukan ganti rugi tanah kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bahri dengan ukuran dan batas-batas masing-masing sebagai berikut:

- Ganti rugi tanah oleh Penggugat kepada Ponijan seluas 17.350 m² dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Puskopau	65,70,70 m;
Sebelah Selatan dengan tanah A. Syamsul Bakhri, Sumini	200 m;
Sebelah Barat dengan tanah Bandara SSK II	96 m;
Sebelah Timur dengan tanah Puskopau	46,70 m;

- Ganti rugi tanah oleh Penggugat kepada Drs. Andi Syamsul Bakhri seluas 14.000 m² dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Ponijan	140 m;
Sebelah Selatan dengan tanah Bandara SSK II	140 m;
Sebelah Barat dengan tanah Bandara SSK II	100 m;
Sebelah Timur dengan tanah Sudarmi	100 m;

Dari bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan tersebut juga diketahui bahwa lokasi tanah yang Pemohon Kasasi ganti rugi tersebut ditunjukkan langsung oleh Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri selaku pemilik tanah, dimana posisi tanah Ponijan yang Pemohon Kasasi ganti rugi tersebut ditarik dari tengah-tengah gedung karantina ke arah Utara sedangkan posisi tanah Andi Syamsul Bahri yang Pemohon Kasasi ganti rugi posisinya ditarik dari tengah gedung karantina ke arah Selatan. Setelah pengukuran dilakukan Pemohon Kasasi ada memasang patok-patok



batas tanah yang diganti rugi tersebut;

Selain melibatkan pemerintahan setempat dalam prosesnya, ganti rugi yang Pemohon Kasasi lakukan kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bahri juga dilakukan dihadapan PPAT selaku pejabat berwenang sebagaimana bukti surat Pemohon Kasasi diberi tanda P3 dan P4, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Berdasarkan uraian yang Pemohon Kasasi sampaikan dan didukung dengan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan sebagaimana di atas maka Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Pemohon Kasasi yang diperoleh dari ganti rugi yang dilakukan kepada Ponijan dan Andi Syamsul Bakhri;

4. Bahwa sebaliknya, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang Termohon Kasasi I ajukan di persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, bahkan dari bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi I sebagaimana diberi tanda T.I-11.h, T.I-18.h, T.I-19.h diketahui bahwa yang menjadi alas hak atas terbitnya SKGR milik Termohon Kasasi I hanyalah berupa surat jual beli di bawah tangan yang tentu harus dibuktikan kebenaran dan keabsahannya, mengenai hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Termohon Kasasi I bernama Nasri Fida dan Nadjib Efendi yang menerangkan bahwa alas hak dari penerbitan SKGR untuk Termohon Kasasi I adalah surat jual beli di bawah tangan;

Selain itu bahkan terhadap jual beli tanah yang menurut Termohon Kasasi I dilakukan dengan alm. Ahmad Rejo dan alm. Marjan, secara terang dan jelas di dalam jawabannya telah dibantah oleh Termohon Kasasi II (ahli waris dari alm. Ahmad Rejo) dan Termohon Kasasi III (ahli waris dari alm. Marjan), bahkan Termohon Kasasi III (ahli waris Marjan) telah melaporkan Termohon Kasasi I ke Polda Riau dengan tuduhan penyerobotan dan atau pemalsuan surat (sebagaimana bukti tertulis diajukan oleh kuasa Termohon Kasasi III);

Selain itu, dari bukti surat yang Pemohon Kasasi ajukan diberi tanda P-13 terbukti bahwa SKGR Nomor 2486/BR/1997 tanggal 18 September 1997 yang menurut Termohon Kasasi I atas nama Termohon Kasasi I ternyata nomor SKGR tersebut di buku register Kecamatan Bukit Raya tercatat atas nama orang lain yakni Emi Zarmi, beralamat di Jalan Embun Pagi Tangkerang;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa SKGR Nomor 2487/BR/1997 antara Marjan sebagai pemilik tanah dan Yuslina bukan atas nama Tergugat I MZ. Tengku Kepala Koto oleh sebab itu semestinya Yuslina ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I MZ. TENGKU KEPALA KOTO, dan Pemohon Kasasi II PT (PERSERO) ANGKASA PURA II PUSAT JAKARTA *cq* PT (PERSERO) ANGKASA PURA II BANDARA SULTAN SYARIF QASIM II PEKANBARU, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II ditolak, namun Pemohon Kasasi II/Penggugat ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I **MZ. TENGKU KEPALA KOTO**, dan Pemohon Kasasi II/Penggugat **PT (PERSERO) ANGKASA PURA II PUSAT JAKARTA *cq* PT (PERSERO) ANGKASA PURA II BANDARA SULTAN SYARIF QASIM II PEKANBARU**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II/Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H

Nip. 19630325 198803 1 001